



PUTUSAN

NOMOR : 56/PDT/2012/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. ROFI' al. H. ROFI'L,

pekerjaan dagang / Tani, sebagai : TERGUGAT I ;

2. SAISA al. Hj. SAISAH,

pekerjaan dagang / Tani, sebagai : TERGUGAT II ;

3. Hj. FIRDA,

pekerjaan dagang, sebagai : TURUT TERGUGAT I ;

4. AHMAD SAENI,

pekerjaan dagang, sebagai : TURUT TERGUGAT II ;

dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada H.M. KHADAFI, bertempat tinggal di Dusun Kidul Pasar RT.001, RW.002, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2011, selanjutnya disebut :

PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II / -
PEMBANDING

m e l a w a n _____

1. SATOYA. B. NO al. NOSATOYA,

umur 69 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Argopuro, Dsn. Satrean RT.001 RW.001 Ds. Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;

2. SUNAWIYAH,

umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Argopuro, Dsn. Satrean RT.001 RW.001 Ds. Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;

3. M. NAIM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. NAIM,

umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jl. Mawar RT.003 RW.001 Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember ;

4. NURHAYATI,

umur 41 tahun, bertempat tinggal di Dsn. Krajan Pulo, RT.003
RW.001 Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember ;

5. HOLIDA,

umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Dusun Kaliwining RT.002 RW.001 Desa Kaliwining, Kecamatan
Rambipuji, Kabupaten Jember ;

6. SHOLEHATI,

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaliwining
RT.002 RW.001 Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji,
Kabupaten Jember ;

dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada
AGUS SUYOSO, SH. dan MUHNI, SH. keduanya Advokat
berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata “Perum Kodam V
Brawijaya B.A. 104 Mangli” Jember, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 24 Mei 2011, selanjutnya disebut :

PARA PENGGUGAT / TERBANDING

D A N

MISDIN als Pak ROMLI,

bertempat tinggal di Jl. Argopuro, Dsn. Satrean, Desa Rambigundam,
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, pekerjaan dagang,
selanjutnya disebut :

TURUT TERGUGAT III / TURUT TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **14 Pebruari 2012**

Nomor : **56/Pdt.Pen/2012/PT.Sby.**, tentang penunjukan Majelis Hakim

untuk ...



2. Berkas perkara tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.**
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Mei 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dahulu di dusun Satrean, Desa Rambigundam (yang berbatasan dengan Desa Glagahwero), kecamatan Rambipuji, kabupaten jember, hidup suami istri, yaitu **Pak EMAT EMIN** (almarhum) dan Mbok Emat (almarhumah). Dari perkawinan dengan almarhumah istrinya, almarhum **Pak EMAT EMIN** dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :

Penggugat I; -----

Almarhum **MAT HARJO** *alias* Emat, sedangkan anak kandungnya adalah **Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V** dan **Penggugat VI**; -----

1. Bahwa, menurut hukum, anak, seperti halnya Penggugat I, mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Pak Emat Emin, begitu halnya dengan Mat Harjo. Namun karena Mat Harjo juga telah meninggal dunia, maka menurut hukum hak-hak dan kepentingan hukumnya beralih atau terwakili oleh keturunannya yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI. Oleh karena itu pula maka menurut hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah **ahli waris yang sah** dari almarhum Pak Emat Emin;
2. Bahwa disamping mempunyai ahli waris Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (Para Penggugat) seperti tersebut diatas. Almarhum Pak Emat Emin mempunyai harta peninggalan berupa tanah-tanah sawah yang

terurai dalam Buku Tanah Desa yang berupa Buku/Peta Kerawangan dan Buku Letter C desa Glagahwero –Kecamatan Panti –Kabupaten

Jember ; ...



Jember; -----

Salah satunya adalah **Tanah Sawah** dengan identitas tanahnya, tersurat dalam Buku Tanah Desa, yaitu **Nomor C 14, atas nama Pak EMAT EMIN, Persil Nomor 96, Kelas I.A**, seluas \pm **9.382 m²** (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Sawah milik P. Ra'I alias Haji Um (dahulu milik P. Min Jeroreh)-----

Timur : Sawah milik Haji Agus, Sawah milik Fathurrohman (dahulu milik Mbok Subardan), Sawah milik P. Wawan (dahulu milik Mbok Runami)-----

Selatan : Sawah milik Rokaya (dahulu milik Haji Abdullah)----

Barat : Selokan -----

Terletak atau berada di **Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember**, selanjutnya tanah dimaksud mohon disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Emat Emin, maka menurut hukum Para Penggugat adalah orang yang berhak atas Tanah Sengketa ;-----

4. Bahwa dahulu pada saat Penggugat I dan Almarhum Mat Harjo belum cukup umur, Almarhum Pak Emat Emin mempercayakan penggarapannya dengan cara bagi hasil kepada orang yang bernama Pak Suliha *alias* Djatim yang notabene adalah orang tua Tergugat I; -

- - - Selang beberapa waktu kemudian, takdir berbicara lain, Pak Emat Emin meninggal dunia pada tahun 1944. Sebagai konsekuensi dari peristiwa meninggalnya almarhum Pak Emat Emin, maka tentu menurut hukum segala hak dan kewajiban hukum almarhum Pak Emat Emin beralih dan menjadi tanggung jawab ahli warisnya, yaitu Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI. Begitu juga hak terhadap Tanah Sengketa, seharusnya menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III, ...



Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Pak Emat Emin; -----

- - - Namun kenyataan yang terjadi, sekalipun ahli waris almarhum Pak Emat Emin, yaitu Para Penggugat telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi tidak bisa memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Almarhum orang tua Tergugat I enggan dan tidak mau menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, sekalipun Para Penggugat telah berupaya mempertanyakan dan meminta Tanah Sengketa kepada orang tua Tergugat I disaat masih hidup. Namun upaya itu sia-sia;-----

5. Bahwa sepeninggal Almarhum Pak Suliha *alias* Djatim, penggarapan Tanah Sengketa diteruskan oleh Tergugat I dan istrinya, Tergugat II yang dibantu oleh anak-anaknya, yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hingga sekarang. Sedangkan untuk teknis pengerjaannya disuruhlah Turut Tergugat III ;-----

- - - Kepada Tergugat I, Para Pengugat, khususnya Penggugat I secara kekeluargaan juga telah mempertanyakan dan menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Tanah Sengketa adalah milik almarhum orang tua Penggugat I. Akan tetapi setali tiga uang, Penggugat I tidak mendapatkan penyelesaian yang diharapkan. Tergugat I bahkan berdalih “tak akan menyerahkan Tanah Sengketa kepada siapapun termasuk kepada Penggugat I”, karena menurut Tergugat I, Tanah Sengketa adalah warisan dari almarhum Pak Suliha *alias* Djatim, orang tuanya. Namun ketika dipertanyakan dari mana asal-muasalnya almarhum Pak Suliha *alias* Djatim memperoleh Tanah Sengketa, Tergugat I juga dengan enteng menjawab “ya warisan”;

6. Bahwa jika Tergugat I berdalih, bahwa almarhum Pak Suliha *alias* Djatim memperoleh Tanah Sengketa dari warisan, tentu hal itu tidak bisa diterima dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Karena Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan pada posita 3 (tiga) tersebut di atas adalah milik/peninggalan almarhum Pak Emat Emin, ayah Penggugat I dan kakek dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V ...



Penggugat V dan Penggugat VI. **Dus** secara hukum yang namanya perbuatan hukum waris, pasti turun kebawah secara tegak lurus (dari Bapak turun ke anak), **tidak** menyamping atau jatuh kepada orang lain;

7. Bahwa oleh karena almarhum Pak Suliha *alias* Djatim **bukan anak** dari almarhum Pak Emat Emin, maka sudah tentu pewarisan atas Tanah Sengketa dari almarhum Pak Emat Emin (ayah kadung Penggugat I) kepada almarhum Pak Suliha *alias* Djatim (orang tua Tergugat I) menurut hukum adalah **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Begitu juga peralihan Tanah Sengketa dari almarhum P. Suliha *alias* Djatim kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dalam bentuk waris, hibah atau perbuatan hukum lainnya, menurut hukum juga **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena almarhum P. Suliha *alias* Djatim **bukan** pemilik yang sah Tanah Sengketa;-----

8. Bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan/ atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah **perbuatan yang melawan hukum**. Karena Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah **bukan** orang yang berhak atas Tanah Sengketa;----

Oleh karena itu pula sudah sepatutnya apabila Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atau siapa saja yang menikmati atau memperoleh hak dari Tanah Sengketa agar **menyerahkan Tanah Sengketa** kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Pak Emat Emin dalam **keadaan kosong** secara sukarela dengan tanpa syarat dan bebas dari segala tanggungan, jika enggan dilakukan secara paksa dengan batuan Kepolisiaan RI; -----

9. Bahwa penguasaan Tanah Sengketa dan keengganan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyerahkan Tanah Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi ...



bagi Para Penggugat, baik kerugian **materiil** maupun kerugian **immateriil**. Karena Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pemilik Tanah Sengketa, yaitu almarhum Pak Emat Emin tidak dapat menikmati, menggarap dan mengelola Tanah Sengketa; -----

- Secara **materiil**, jika Tanah Sengketa disewakan maka setiap tahunnya diperoleh uang sewa rata-rata Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Sehingga secara materiil kerugian Para Penggugat dari Tahun 1954 sampai saat ini kurang lebih sejumlah Rp Rp 570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*); -----

- Secara **immateriil**, Para Penggugat merasa dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan tidak diserahkannya Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, hal ini telah mendatangkan penderitaan batin dan beban psikologis bagi Para Penggugat yang berkepanjangan dan terus-menerus. Memang hal ini tidak dapat diukur dengan materi apapun, namun untuk memudahkan perhitungannya, maka Para Penggugat meminta ganti kerugian immaterial kepada Para Tergugat sejumlah Rp 430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) saja; -----

Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang diminta Para Penggugat kepada Para Tergugat cukup sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) saja yang harus dibayar secara tunai kepada Para Pengugat secara tanggung renteng sejak putusan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat III yang secara tidak langsung ikut menikmati Tanah Sengketa dan juga agar tidak muncul persoalan baru dikemudian hari yang mungkin ditimbulkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka menurut hukum sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga

dihukum ...



dihukum agar supaya tunduk dan patuh pada putusan perkara *a-quo*;

11. Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan dan kekhawatiran dari Para Penggugat bahwa Tanah Sengketa akan diperjualbelikan, digadaikan, ditukar guling, dihibahkan, disewakan ataupun dalam bentuk perbuatan hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG/Pasal 720 dan Pasal 971 Rv serta Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG/Pasal 230 WVK, Para Penggugat mohon agar dalam provisi dapatnya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan itu;

--- Bahwa untuk meminimalisir kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat serta adanya kekhawatiran Tanah Sengketa dirubah peruntukan dan fungsinya oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selama pemeriksaan perkara *a-quo* berlangsung sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat mohon agar pengadilan dalam provisi menetapkan Tanah Sengketa dalam keadaan ***standfast*** (*status quo*); -----

--- Dan berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang *Kekuasaan Kehakiman*, maka Penggugat mohon agar pemeriksaan perkara *a-quo* dilakukan dengan ***sederhana, cepat dan biaya yang sering-ringannya***; -----

--- Akhirnya berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang ***amarnya*** sebagai berikut : -----

Dalam Provisi : -----

Menyatakan, meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan itu; -----

Menyatakan, menetapkan Tanah Sengketa dalam keadaan ***standfast*** (*status quo*) ...



(status quo)-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Primair :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI jh adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Emat Emin;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yang berupa **Tanah Sawah** dengan identitas tanahnya, tersurat dalam Buku Tanah Desa, yaitu **Nomor C 14, atas nama Pak EMAT EMIN, Persil Nomor 96, Kelas I.A**, seluas $\pm 9.382 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :-----

Utara : Sawah milik P. Ra'i alias Haji Um (dahulu milik P. Min jeroneh)

Timur : Sawah milik Haji Agus, Sawah milik Fathurrohman (dahulu milik Mbok Subardan), Sawah P. Wawan (dahulu milik Mbok Runami)-----

Selatan : Sawah milik Rokaya (dahulu milik Haji Abdullah)-----

Barat : Selokan-----

Terletak atau berada di **Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember** adalah **tanah peninggalan** almarhum Pak Emat Emin **yang sah**;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah orang yang paling berhak atas Tanah Sengketa yang merupakan peninggalan Almarhum Pak Emat Emin;

Menyatakan menurut hukum peralihan Tanah Sengketa dari almarhum Pak Emat Emin (ayah kandung Penggugat I) kepada orang tua Tergugat I yang bernama almarhum P. Suliha *alias* Djatim (orang tua Tergugat I) dengan dalih waris adalah **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena almarhum P. Suliha *alias* Djatim, orang tua Tergugat I adalah

bukan ...



bukan ahli waris almarhum Pak Emat Emin; -----

5. Menyatakan menurut hukum peralihan Tanah Sengketa dari almarhum P. Sulih *alias* Djatim kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dalam bentuk waris, hibah atau perbuatan hukum lainnya adalah **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena almarhum P. Sulih *alias* Djatim **bukan** pemilik yang sah Tanah Sengketa;

6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan itu;--

7. Menyatakan sebagai hukum penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau siapa saja yang menikmati atau memperoleh hak dari padanya adalah **perbuatan yang melawan hukum**;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atau siapa saja yang menikmati atau memperoleh hak dari Tanah Sengketa agar **menyerahkan Tanah Sengketa** kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Pak Emat Emin dalam **keadaan kosong** secara sukarela dengan tanpa syarat dan bebas dari segala tanggungan, jika enggan dilakukan secara paksa dengan bantuan Kepolisian RI;

9. Menyatakan penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian **materiil** maupun **immateriil**;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III agar membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang harus dibayar secara tunai secara tanggung renteng sejak putusan perkara a-quo berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum ...

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a-quo*;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsudair : -----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang benar, baik serta memberikan keadilan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri **Jember** telah menjatuhkan putusan tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Emat Emin;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yang berupa **Tanah Sawah** dengan identitas tanahnya, tersurat dalam Buku Tanah Desa, yaitu **Nomor C 14, atas nama Pak EMAT EMIN, Persil Nomor 96, Kelas I.A**, seluas $\pm 9.382 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Sawah milik P. Ra'i alias Haji Um (dahulu milik P. Min Jeroneh) ;

Timur : Sawah milik Haji Agus, Sawah milik Fathurrohman

(dahulu milik Mbok Subardan), Sawah P. Wawan (dahulu milik

Mbok Runami) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah milik Rokaya (dahulu milik Haji Abdullah) ;

Barat : Selokan ;

Terletak atau berada di **Desa Glagahwero, Kecamatan Panti,**

Kabupaten Jember adalah **tanah peninggalan** almarhum Pak Emat

Emin yang sah;

4. Menyatakan ...

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah orang yang paling berhak atas Tanah Sengketa yang merupakan peninggalan Almarhum Pak Emat Emin ;
5. Menyatakan menurut hukum peralihan Tanah Sengketa dari almarhum Pak Emat Emin (ayah kandung Penggugat I) kepada orang tua Tergugat I yang bernama almarhum P. Suliha *alias* Djatim (orang tua Tergugat I) dengan dalih waris adalah **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena almarhum P. Suliha *alias* Djatim, orang tua Tergugat I adalah **bukan** ahli waris almarhum Pak Emat Emin;
6. Menyatakan menurut hukum peralihan Tanah Sengketa dari almarhum P. Suliha *alias* Djatim kepada Tergugat I dan atau Tergugat II dalam bentuk waris, hibah atau perbuatan hukum lainnya adalah **tidak benar, tidak sah, tidak mengikat** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum**, oleh karena almarhum P. Suliha *alias* Djatim **bukan** pemilik yang sah Tanah Sengketa;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 28 Nopember 2011;
8. Menyatakan sebagai hukum penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II atau oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau siapa saja yang menikmati atau memperoleh hak dari padanya adalah **perbuatan yang melawan hukum**;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III atau siapa saja yang menikmati atau memperoleh hak dari Tanah Sengketa agar **menyerahkan Tanah Sengketa** kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pak Emat Emin dalam **keadaan kosong** secara sukarela dengan tanpa syarat dan bebas dari segala tanggungan, jika enggan dilakukan secara paksa dengan bantuan Kepolisian RI;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a-quo*;

11. Menghukum ...

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 2.251.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

12. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri **Jember** tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.** tersebut telah diberitahukan kepada **kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, serta Turut Tergugat III** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri **Jember** pada tanggal **13 Desember 2011** ;

Menimbang, bahwa pada tanggal **22 Desember 2011 kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I, II** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri **Jember** tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat III** pada tanggal masing-masing **4 Januari 2012** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri **Jember** ;

Menimbang, bahwa **para Tergugat dan Turut Tergugat I, II / Pembanding** melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal **15 Pebruari 2012** dan salinannya telah diserahkan kepada **kuasa para Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding** melalui Pengadilan Negeri **Jember** pada tanggal **17 Pebruari 2012** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I, II / Pembanding, kuasa para Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa

para Tergugat dan Turut Tergugat I, II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri ...

Negeri **Jember** tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.** yang dimohonkan banding serta seluruh surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 14 Pebruari 2012, yang memuat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan mana pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Jember telah keliru menilai dan salah dalam menerapkan hukum dan tercermin bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memihak (unfair play) dalam mengadili perkara a quo, sehingga telah melanggar azas infarsial Hakim ;
- Bahwa sesuai pengakuan Penggugat Terbanding, Pak Emat Emin telah mempercayakan penggarapan obyek sengketa kepada Suliha Djatim orang tua Tergugat I sebelum Emat Emin meninggal dunia pada tahun 1944, berarti penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat Pembanding telah berlangsung lebih dari 68 tahun secara terus menerus dan itikad baik, sehingga alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Terbanding sudah tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga sudah tidak valid lagi ;
- Bahwa dalam perkara ini dahulu sudah pernah ada perkara dengan substansi obyek dan subyek yang sama sebagaimana terdapat dalam register perkara No. 175 / 1973 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Mei 1974 dan dalam tingkat banding terdaftar dalam register No. 66 / 1976 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 24 Mei 1976 ;
- Bahwa terhadap putusan yudex factie tersebut, dimana pihak Penggugat sekarang adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tersebut, pihak yang kalah dalam perkara tersebut tidak melakukan upaya hukum Kasasi, sehingga perkara No.175/ 1973 telah berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena substansi, obyek dan subyek antara perkara terdahulu dengan perkara sekarang adalah sama dan telah diputus pada pengadilan yang sama, maka perkara tersebut adalah Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan kuasa hukum Penggugat dihubungkan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan hukum keberatan dari Tergugat Pembanding sepenuhnya dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 telah ternyata bahwa antara P. Ardjo alias Emat telah menggugat P.Suliha alias Djatim als H. Ali dalam perkara No. 175 / 1973 ;

Menimbang, bahwa P. Ardjo alias Emat adalah kakek dari Penggugat Terbanding sedangkan P. Suliha alias Djatim adalah kakek dari Tergugat Pembanding ;

Menimbang, bahwa karena cucu adalah ahli waris pengganti dari kakek, maka baik Penggugat Terbanding maupun Tergugat Pembanding pada hakekatnya kepentingan hukumnya terhadap obyek sengketa telah dibawakan dan dipertahankan oleh kakek masing-masing kedua belah pihak yang berperkara, sehingga pengulangan pengajuan gugatan oleh Penggugat Terbanding telah Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan nebis in idem maka putusan Pengadilan Negeri **Jember** tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/ Pdt.G/2011/PN.Jr.** harus **dibatalkan** dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena **para Penggugat / Terbanding** dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I, II / Pemanding ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri **Jember** tanggal **5 Desember 2011** Nomor : **48/Pdt.G/2011/PN.Jr.** yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Nebis in idem ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ...

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari S E N I N tanggal 12 M A R E T 2012 oleh kami, H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H. dan H. WAHJONO, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta TRINIK,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. ABDUL MADJID RAHIM, S.H.

H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H.,M.H.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. WAHJONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

TRINIK, S.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai putusan	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR S. SH.

NIP : 040028213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

